

# **BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM)**

## **MASJID BAITURRAHMAN**

Jln. Setia RT.37 RW.03 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

### **SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM) BAITURRAHMAN No. 01 Tahun 2019**

#### **Tentang**

**Pembentukan Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Baiturrahman,  
RT. 25, RT. 36, RT.37, RT.38 (RW.03) Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung  
Melayu Kota Bengkulu  
Periode 2019-2021**

#### **Ketua Badan Kesejateraan Masjid (BKM) Baiturrahman**

- Menimbang : a. Bahwa masjid merupakan tempat suci islam, yang berfungsi sebagai Tempat Ibadah , Tempat Pendidikan dan Kegiatan Amal Sosial Umat Islam. Perlu di rawat dan di jaga kebersihan dan kerapian agar umat islam yang melakukan kegiatan di dalamnya merasa aman dan nyaman.  
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ada pengurus Masjid yang bertindak sebagai pengelolah kegiatan Umat Islam di Masjid secara Profesional.  
c. Bahwa untuk mencapai tujuan yang dimaksud pada point a dan b diatas perlu kegiatan pengelolaan dapat berjalan dengan baik dan tertib.  
d. Bahwa mereka yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini di pandang mampu dan cukup untuk mengelolah kegiatan BKM Baiturrahman di Wilayah RT.37 RW.03 Kelurahan Kandang Mas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah  
2. Intruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Isman No : D/INS/62/175. Tentang Pengelolaan Kemakmuran Masjid.
- Memperhatikan : Hasil kesepakatan musyawarah warga RT. 37, RT 36 RT 38 DAN RT 25 (RW. 03) Kelurahan Kandang Mas Tanggal 08 September 2019 di Masjid Baiturrahman.

#### **MEMUTUSKAN**

- Pertama : Keputusan Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Baiturrahman RT 37, RT 38, RT 36 dan RT. 25 (RW.03)
- Kedua : Pengurus BKM berlaku di beri tugas untuk mengkoordinir dan mengelolah kegiatan umat Islam di bidang Ibadah, Pendidikan Da'wah, PHBI Dan Sosial Kemasyarakatan, Majelis pengajian dan kepemudaan/ Remaja dan Pembangunan Fisik Masjid.

- Ketiga : Masa kepengurusan BKM berlaku untuk 2 tahun dalam satu perode dan di wajibkan memberikan pertanggung jawaban akhir kepengurusan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Bengkulu**  
**Pada Tanggal : 18 Desember 2019**

Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)

Masjid Baiturahman



Tembusan : Kepada Yth

1. Bapak Ketua RW.03
2. Bapak Ketua RT 25, RT 36, RT 37, RT 38 (RW.03)
3. Pengurus Ybs

Lampiran : Nomor : 01 Tahun 2019  
Tanggal : 18 Desember 2019

**Tentang Pembentukan Kepengurusan  
Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)  
Masjid Baiturrahman Tahun 2019-2021**

Kepengurusan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)  
Masjid Baiturrahman Tahun 2019-2021

**A. Pelindung** : Kepala Kelurahan Kandang Mas

**B. Penasehat** : Ketua RW 03 (RT.25, 36, 37, 38)

**C. Ketua** : Mirawazan

Sekretaris : Deki

Bendahara : Ahmadi

**D. Bidang Idarah ( Pembangunan)**

Koordinator : Inil Asri

Anggota : Juni Darwan

Mukti Rusano

Sahidin

Mery

Imron

**E. Bidang Imarah (Pemakmurhan)**

Imam : Mardianto

Wk. Imam : Muhalmin

Seksi Peribadatan : Khotib : Indar Waluyo

: Billal : Jumadi

: Gharim : Syawaludin

Seksi Pendidikan dan Da'wah : Mindani  
Haryanto

Seksi Sosial Kemasyarakatan : Sopyan Nurul Ihkwan  
Sarbaini Mirzan

Seksi PHBI dan Kepemudaan/Remaja : Aprijao  
Thomas

**F. Bidang Riayah ( Pemeliharaan)**

• Seksi Keamanan : Yohanes, Hengki

• Seksi Kebersihan : Sujad, Sugianto

• Seksi Lingkungan : Aa, Suwito, Ladiano, Kasmin, Ayen

• Seksi Rubiyas : Mardianto, Saefudin

**G. Seksi Guru Mengaji** : Juwita

**Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 18 Desember 2019**

Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)  
Masjid Baiturrahman

